

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas melalui pendidikan baik formal atau informal demi mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa. Apabila melihat pada potret anak bangsa saat ini, tidak semua dari mereka bisa mengikuti pendidikan formal atau informal, terhimpitnya ekonomi, atau factor lingkungan mendorong mereka untuk memilih bekerja di usia mereka yang seharusnya menuntut ilmu (Kanratna, 2016)

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana unntuk tiap Pasca berlakunya

Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan dasar dan salah satunya adalah program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) yang bertujuan yaitu “ membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun”. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

BOS sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diterapkan di Kabupaten Belu sebagai sarana agar anak- anak di Kabupaten Belu dapat mengenyam pendidikan tanpa terkecuali.

Tabel 1.1
Jumlah Siswa-Siswi SDN Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur
Kabupaten Belu

No	Tahun	Jumlah Siswa
1	2019	133 Orang
2	2020	153 Orang
3	2021	153 Orang
4	2022	142 Orang
5	2023	157 Orang

Sumber:SDN Raibasin Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa SDN Raibasin memiliki jumlah siswa dari tahun 2019 berjumlah 133 orang dan kemudiaan bertambah di tahunn 2020 dan 2021 dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 153 Orang dan Kembali berkurang ditahun 2022 menjadi 142 orang namun di tahun 2023 memiliki siwa paling terbanyak yaitu mencapai 157 orang, dan dari table ini

siswa paling sedikit terdapat sejumlah ditahun 133 orang di tahun 2019.

Berdasarkan PMK-119/PMK.07,Alokasi Dana BOS disalurkan melalui 173 KPPN dan diawasi oleh Inspektorat di seluruh Indonesia yang rekeningnya mulai terstandarisasi dan ditetapkan oleh kepala daerah. Salah satunya Kabupaten Belu sebesar 41.487.000.000 Rupiah yang dimana untuk penyaluran DAK Non-fisik Reguler telah disalurkan pada bulan februari yang terdiri dari dua gelombang. Hingga per bulan maret 2022 penyaluran dana di Kabupaten Belu pada 200 sekolah sebesar 10,8M, BOP Paud pada 213 sekolah sebesar 4,3M, dan BOP Kesetaraan pada 7 sekolah sebesar 930 juta.

Dengan rinciaan dana diatas tentunya perlu adanya pengelolaan yang baik di suatu organisasi agar dana yang ada dapat terrealisasi dengan baik tanpa ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Ibrahim Bafadal dalam buku Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi (2012) bahwa, organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah pada dasarnya juga merupakan sebuah organisasi dengan demikian sekolah dapat dikatakan baik apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Berbicara tentang efektivitas, Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.

Seperti yang dikutip dari laman resmi CNN Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hamid Muhammad menyatakan penyimpangan anggaran Dana Alokasi Khusus atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) disebabkan oleh adanya pelanggaran regulasi. Pelanggaran ini dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dan sekolah penerima dana. Dia menambahkan, pelanggaran ini mengakibatkan proses penyaluran dana BOS tidak efektif dan timbulnya indikasi korupsi. "Penyimpangan di lapangan itu (terjadi) karena tidak mengikuti ketentuan regulasi yang diberikan oleh Kementerian. Aturan banyak yang ditabrak, akhirnya munculah masalah," ujar Hamid di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (20/5). Hamid menjelaskan, Kemendikbud tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi langsung terhadap oknum penyalahgunaan dana BOS. Ia menyebut, dana BOS adalah tanggung jawab setiap Kepala Daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan di setiap daerah juga berperan melakukan pembinaan terhadap sekolah penerima dana BOS. "Yang punya sekolah itu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jadi kalau ada masalah di sekolah, yang harus dan berhak memberikan sanksi itu kepala dinas, Bupati dan Walikota. Kemendikbud tidak bisa memberi sanksi pada Kepala Sekolah yang menyimpang,"

Wakil Ketua KPK Basaria menyebut seharusnya tempat pendidikan terbebas dari tindak korupsi. Sebab, menurut Basaria, bidang pendidikan merupakan garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa. "Ini yang harus kita kawal, supaya dana yang kita pungut dari masyarakat dimanfaatkan dengan baik oleh para pendidik dari tingkat kementerian sampai tingkat daerah untuk pendidikan anak-anak. Dan ini jadi perhatian KPK," tuturnya.

Di tempat yang sama, Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui dana pendidikan yang sangat besar rawan untuk diselewengkan. Untuk itu, dia menggandeng KPK untuk ikut mengawasi pengelolaan dana pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. "Tadi beliau (Basaria) menyampaikan nanti perlu ada kajian yang lebih cermat dan baik terkait dengan: mekanisme dana itu. Tadi beliau juga menegaskan dana itu perlu ada kontrol di tingkat daerah," ucap Muhadjir.

Berdasarkan uraian pada penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan peneliti yang akan diteliti dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Rahim (2019), pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) hal ini dikarenakan perlu adanya pembahasan terkait efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kecamatan lamaknen selatan kabupaten belu agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Ada pun penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang efektifitas pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan oleh Meliharyatirekasari (2018) menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah sekolah. Dan dengan adanya data penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan diuraikan dibawah ini mendorong peneliti semakin yakin untuk membahas dan meneliti terkait efektivitas pengelolaan dana bantuan

operasional sekolah (BOS) agar dapat menambah wawasan yang luas terkait bebrbagai masalah yang ada.

Berikut rinciaan dana Penerimaan dana Bos tahun 2019 sampai dengan 2023 berdasarkan data alokasi dana Bos SDN Raibasin pada Bank NTT Cabang Atambua Sebagai berikut:

Tabel 1.2
Dana BOS Dari Tahun 2019-2023 Di SDN Raibasin Kecamatan
Tasifeto Timur Kabupaten Belu

No	TAHUN	JUMLAH (Rp)
1	2019	109.274.000
2	2020	125.100.000
3	2021	136.100.000
4	2022	134.100.000
5	2023	137.700.000

Sumber:SDN Raibasin Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa di SDN Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu jumlah penerimaan dana terbanyak di tahun 2023 dengan jumlah 137.700.000 dan jumlah penerimaan paling rendah di tahun 2019 dengan jumlah penerimaan sebesar 109.274.000. Dengan rincian data diatas dan latar belakang yang ada maka mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan di atas maka dirumuskanlah masalah yang akan di kaji pada penelitian ini untuk meberikan arahan oprasional dalam penarikan kesimpulan yang konkrit yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN

Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu?

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu
- 2 Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Raibasin Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penulis kemukakan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti sejenis dan bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan terutama hal-hal yang berkaitan dengan berbagai permasalahan tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan yang akan meneliti bidang pendidikan dengan

menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS).

- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi dasar pemikiran serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang lebih mendalam tentang efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Bermanfaat bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan mahasiswa program studi ekonomi pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS).
- c. Meningkatkan semangat anak bangsa dalam melanjutkan pendidikan.